

**PANDANGAN AL-QUR'AN TERHADAP KOMERSIALISASI
AMANAT**

(Studi Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI)

SKRIPSI



Disusun oleh:

Al Fina Shoffatul Azizah

NIM. 301200002

Pembimbing:

Dr. Faiq Ainurrofiq, M. A.

NIP. 198401302011011008

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

TAHUN 2024

**PANDANGAN AL-QUR'AN TERHADAP KOMERSIALISASI
AMANAT**

(Studi Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI)

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Disusun oleh:

Al Fina Shoffatul Azizah

NIM. 301200002

Pembimbing:

Dr. Faiq Ainurrofiq, M. A.

NIP. 198401302011011008

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Al Fina Shoffatul Azizah**
NIM : 301200002
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul : **Pandangan Al-Qur'an Terhadap Komersialisasi Amanat
(Studi Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, bukan mengambil tulisan atau pikiran orang lain (plagiasi). Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 28 November 2024

Pembuat pernyataan,



Al Fina Shoffatul Azizah
NIM. 301200002

IAIN
PONOROGO

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Munaqosyah Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami baca/teliti, mengoreksi, dan mengembalikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : **Al Fina Shoffatul Azizah**

NIM : 301200002

Judul : **Pandangan Al-Qur'an Terhadap Komersialisasi Amanat (Studi Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI)**

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqosyah jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ponorogo, 28 November 2024

Pembuat pernyataan,


Dr. Fajq Ainurrofiq, M. A.
NIP. 198401302011011008

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara/i:

Nama : **Al Fina Shoffatul Azizah**
NIM : 301200002
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul : **Pandangan Al-Qur'an Terhadap Komersialisasi Amanat (Studi Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosyah.

Ponorogo, 28 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Irma Rumtianing UH., M. S. I.
NIP. 197402171999032001

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Faiq Ajnurrofiq, M. A.
NIP. 198401302011011008

IAIN
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

PENGESAHAN

Nama : Al Fina Shoffatul Azizah
NIM : 301200002
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : **Pandangan Al-Qur'an Terhadap Komersialisasi Al-Amanat** (Studi *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Maret 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 September 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Hj. Irma Rumtianing, UH., M. S. I ()
2. Penguji : Dr. Ahmad Munir, M. Ag. ()
3. Sekretaris : Dr. Faiq Ainurrofiq, M. A. ()

Ponorogo, 28 November 2024

Mengesahkan



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Fina Shoffatul Azizah
Nim : 301200002
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pandangan Al-Qur'an Terhadap Komersialisasi Al-
Judul : **Amanat** (Studi *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian
Agama RI)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di <https://etheses.iainponorogo.ac.id/>. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 10 Oktober 2024

Penulis



Al Fina Shoffatul Azizah



IAIN
PONOROGO

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹



¹ Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, Bab *Al-Imam Ra'in wa Mas'ul 'an Ra'iyatihi* (Hadis no. 893)

ABSTRAK

Azizah, Al Fina Shoffatul. 2024. *Pandangan Al-Qur'an Terhadap Komersialisasi Amanat (Studi Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementrian Agama RI)*. **Skripsi.** Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Faiq Ainurrofiq, M. A.

Kata Kunci: Komersialisasi, Amanat, Tafsir

Amanat memiliki makna mendalam dalam tradisi Islam, terutama dalam konteks kepercayaan, tanggung jawab, dan moralitas. Amanat ini meliputi tugas mendidik, membimbing, serta memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan sesuai dengan petunjuk Ilahi. Namun dalam mengemban amanat tersebut terkadang terdapat bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, termasuk didalamnya adalah komersialisasi amanat. Maka hal tersebut perlu diluruskan sesuai rambu-rambu dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini bertujuan untuk, (1) Untuk menjabarkan menjabarkan term *al-amanat* dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementrian Agama RI*, (2) Untuk menganalisis kontekstualisasi tafsir ayat Al-Qur'an dalam melihat fenomena komersialisasi Amanat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dari *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementrian Agama RI* dan data sekunder yaitu literature-literatur jurnal yang membahas komersialisasi pendidikan dan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terma *al-amanat* dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementrian Agama RI* menekankan pentingnya tanggung jawab dan kepercayaan dalam berbagai aspek kehidupan. Amanah tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual. Kaitannya dengan komersialisasi Amanat, terdapat ayat yang melarang adanya perdagangan atau komersialisasi yang dilakukan dengan cara bathil. Adanya komersialisasi amanat menimbulkan masalah-masalah yang mengganggu keseimbangan sosial. Seperti eksploitasi pasar, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan ekonomi. Sehingga secara umum para mufasir tidak sepekat dengan adanya komersialisasi amanat karena berakibat adanya ketimpangan ekonomi yang membuat masyarakat dengan kelas sosial rendah semakin dirugikan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharapkan keridhaan Allah SWT, penulis persembahkan hasil dari upaya dan kerja keras selama ini kepada:

1. Kedua orang tua hebatku Ayahanda Zaenuddin dan ibunda Lilis Handayani yang sejauh ini selalu mendukung apapun yang menjadi keinginanku. Tidak pernah membatasi kemana aku ingin melangkah. Tentunya selalu mengusahakan yang terbaik untukku. Tidak cukup jika hanya terimakasih untuk mengungkapkan rasa hormat ini. Maka hanya jerih payah untuk mengangkat derajat kalian yang pantas aku lakukan.
2. Dr. Faiq Ainurrofiq, M. A., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Beribu hormat dan terimakasih teruntuk beliau atas kesabaran dan kebijaksaannya dalam membimbingku mulai dari awal hingga akhir penelitian. Hanya karena beliau, penulis memiliki motivasi tinggi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dia, seorang yang selalu mendukungku untuk terus bertumbuh dan berkembang tanpa peduli bagaimana terjalnya jalan yang dilalui. Walaupun kini harus berada jauh dalam jangkauan tapi tak lekang oleh ingatan.
4. Ainul Azizah dan Siti Nurhalizah kedua saudaraku yang sedari dulu selalu memberi dukungan, nasihat, sekaligus panutanku dalam menjalani hidup. Terutama motivasi untuk segera menyelesaikan tanggung jawab sarjana strata satu ini.
5. Teman-teman angkatan 2020 terutama teman sepaguyuban yang selalu menorehkan tawa saat luka menerpa. Dukungan dalam bentuk tindakan

maupun moril terus membanjiriku hingga semangat untuk memakai toga bersama semakin membara.

6. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun dengan tulus memberikan dukungan moril maupun materiil, inspirasi, dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin. Ikrar rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya yang mengizinkan terselesaikannya skripsi dengan judul **“Pandangan Al-Qur’an Terhadap Komersialisasi Amanat (Studi Tafsir Al-Qur’an Tematik Kementerian Agama RI)”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang membawa peradaban luar biasa dengan pedoman kitab suci Al-Qur’an yang penuh kemukjizatan.

Dalam penelitian ini penulis ingin menunjukkan bagaimana peran Al-Qur’an secara umum dalam menanggapi dan tetap eksis menjadi pedoman umat manusia, dan secara khusus peran mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang notabene keilmuannya sangat relevan dan dekat dengan Al-Qur’an. Sehingga mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dirasa mampu dan sudah menjadi suatu kewajiban untuk berkontribusi dalam mengembangkan ilmunya untuk melihat suatu fenomena.

Penelitian ini menjabarkan tentang komersialisasi amanat, menjelaskan bagaimana amanat diartikan dalam beberapa karya tafsir dan penerapan amanat dalam pelaksanaan komersialisasi agar tidak terjadi komersialisasi yang menyimpang. Karena pada masa modern ini kerap kali komersialisasi kotor menjadi buntut akibat tekanan kebutuhan dan kompetitor yang kuat namun tidak disertai prinsip-prinsip amanah yang benar..

Kemudian dalam menjabarkan bagaimana relevansi ayat *al-amanat* dalam menghadapi komersialisasi pada dunia modern, penulis menggunakan pendekatan

hermeneutika Gadamer dengan langkah memaparkan ayat dan tafsiran dari masa ke masa. Kemudian menganalisa kaitan ayat dengan komersialisasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya *al-amanat* mengandung nilai-nilai dan prinsip yang apabila dipatuhi maka akan menciptakan sistem komersialisasi yang menguntungkan semua pihak. Prinsip *al-amanat* dalam bermuamalah yang sesuai dengan syariat akan memunculkan rasa aman dan terhindar dari bentuk-bentuk keculasan yang merugikan.

Tentunya proses pengerjakan skripsi ini tidak luput dari dukungan seluruh pihak. Sehingga saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo.
2. Dr. H. Ahmad Munir, M. Ag., selaku Dekan Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo.
3. Irma Rumtianing UH, M. S. I., selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo.
4. Dr. Faiq Ainurrofiq, M. A., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah bersedia membagi pengalaman intelektual beliau dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan yang telah mendidik peneliti hingga sampai detik ini.
6. Dan semua pihak yang telah merabantu proses penelitian ini.

Saya berharap, dengan penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi banyak pihak umumnya


dan penulis khususnya. Akhir kata, rasa hormat dan penghargaan saya ucapkan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, skripsi ini tidak akan pernah terwujud.

Ponorogo, 23 November 2024

Peneliti



Al Fina Shoffatul Azizah
NIM. 301200002



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

ء	=	‘
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	th
ج	=	j
ح	=	H{
خ	=	kh

ز	=	z
س	=	s
ش	=	sh
ص	=	s{
ض	=	d{
ط	=	t{
ظ	=	z{

ق	=	q
ك	=	k
ل	=	l
م	=	m
ن	=	n
و	=	w
هـ	=	h

د	=	d
ذ	=	dh
ر	=	r

ع	=	‘
غ	=	gh
ف	=	f

ي	=	y
---	---	---

Ta’ marbut}a tidak ditampakkan kecuali dalam susunan idafa, huruf tersebut ditulis t. Misalnya:

فطانة = fat}ana; فطانة النبي = fat}anat al-nabi

او	=	au
----	---	----

او	=	u
----	---	---

أَي	=	ay		أَي	=	i
-----	---	----	--	-----	---	---

Konsonan rangkap ditulis rangkap. Kecuali huruf waw yang didahului d} amma dan huruf ya' yang didahului kasra seperti tersebut dalam tabel.

Bacaan Panjang

ا	=	a
---	---	---

أَي	=	i
-----	---	---


او	=	u
----	---	---

Kata Sandang

ال	=	al-
----	---	-----

الش	=	al-sh
-----	---	-------

وال	=	wa'l-
-----	---	-------



DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLITRASI	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoritis.....	6
2. Kegunaan Praktis.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II HERMENEUTIKA GADAMER DAN PROFIL TAFSIR TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI	17
A. Konsep Hermeneutika Gadamer	17
1. Pemahaman Sebagai Proses Historis.....	17
2. Lingkaran Hermeneutika	18

3. Penyatuan Horizon atau Peleburan Cakrawala.....	20
B. Profil Kitab <i>Tafsir Al-Qur'an Tematik</i> Kementerian Agama RI	23
BAB III AYAT-AYAT KOMERSIALISASI AMANAT DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI	27
A. Komersialisasi dalam Al-Qur'an.....	27
B. Ayat tentang Komersialisasi Amanat dalam Al-Qur'an	31
1. QS. An-Nisa/4 ayat 58.....	32
2. QS. An-Nisa/4 ayat 59.....	35
3. QS. Al-Baqarah/2 ayat 151.....	39
BAB IV ANALISIS HERMENEUTIKA GADAMER TENTANG KOMERSIALISASI AMANAT DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI	40
A. Lingkaran Hermeneutik dan Pemahaman <i>Al-Amanat</i>	40
1. Makna <i>Al-Amanat</i>	40
2. Konsep <i>al-amanat</i> pada konteks historis dan sosiologis.....	45
B. Fusion of Horizons: Dimensi Nilai <i>Al-Amanat</i> dan Komersialisasi	58
1. Penerapan Prinsip <i>Al-Amanat</i>	58
2. Tantangan Penerapan <i>Al-Amanat</i> dalam Komersialisasi.....	61
3. Prinsip <i>Al-Amanat</i> sebagai Solusi.....	62
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
BIOGRAFI PENULIS	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah amanat memiliki makna mendalam dalam tradisi Islam, terutama dalam konteks kepercayaan, tanggung jawab, dan moralitas.² Dalam Al-Qur'an, kata *amanat* tidak hanya bermakna sebagai "kepercayaan" atau "tanggung jawab", tetapi juga mengandung unsur integritas dalam menjalankan suatu tugas yang dipercayakan oleh Allah maupun oleh manusia. Dalam konteks pendidikan, nilai *amanat* sangat penting karena menekankan pada pembangunan karakter dan tanggung jawab moral pada generasi muda.

Kementerian Agama RI, melalui tafsir tematik, telah mengkaji berbagai konsep keislaman, salah satunya konsep amanat. Tafsir tematik ini memberikan panduan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memahami nilai-nilai luhur yang tertuang dalam Al-Qur'an, serta implikasinya dalam membentuk perilaku amanah di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana *al-amanat* dipahami dan diterapkan menurut perspektif Kementerian Agama.

² Nurhidayah, Safria Andy, dan Muhammad Faishal, "Konsep Amah Dalam Pandangan Islam dan Kristen," *Pendidikan dan Dakwah* 4 (2024): 493.

Amanat merupakan salah satu sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap individu.³ Dalam kehidupan bermasyarakat masih sering kita jumpai beberapa orang yang ketika diberi kepercayaan mereka melalaikannya bahkan menyalahgunakannya. Dengan mudahnya mereka melakukan hal-hal yang menyeleweng dan tidak memiliki rasa bersalah akan perilakunya tersebut.

Konsep '*al-amanat*' yang disebutkan dalam berbagai ayat tidak sekadar berarti titipan, tetapi juga mengandung makna kesadaran akan tanggung jawab moral yang harus dipenuhi. Salah satu bentuk amanat yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa Ayat 59:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ ﴾ (النساء/4: 59)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (An-Nisa’/4:59)⁴

Dalam *Tafsir Al-Qur’an Tematik* Kementerian Agama RI, ayat ini menekankan bahwasanya *al-amana*' dalam konteks ketaatan dan tanggung jawab, terdapat dua subjek yang ditaati dan mentaati. Beberapa pihak yang perlu ditaati disini ialah: (1) Allah, yang diwakili dengan kepatuhan terhadap

³ Ali Imran, “Amanah Dalam Al-Qur’ān (Kajian Tafsir Tematik)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

⁴ QS. An-Nisa’/4:59

syariat-Nya; (2) Rasulullah, dengan mengikuti sunnah dan petunjuk beliau; serta (3) ulil amri (pemimpin), yang merujuk pada orang-orang yang memiliki otoritas dalam masyarakat, baik itu pemimpin politik, ahli ilmu, atau tokoh yang berwenang dalam urusan tertentu.

Amanat dalam ayat ini berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan. Ulil amri yang diberi amanat oleh masyarakat berkewajiban menjalankan tugasnya dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab sesuai ajaran Islam. Sementara itu, masyarakat wajib menaati pemimpin selama mereka tidak memerintahkan pada hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Tafsir Kemenag menekankan bahwa ketaatan ini bukanlah ketaatan buta, melainkan dengan landasan nilai-nilai keimanan dan tanggung jawab. Ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, solusi terbaik adalah merujuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, amanat di sini bukan hanya terkait dengan kepemimpinan, tetapi juga dengan tanggung jawab bersama dalam menjalankan ajaran Islam untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat.

Ayat ini mengajarkan bahwa amanat adalah bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan integritas, baik sebagai pemimpin, guru, maupun anggota masyarakat. Amanat ini meliputi tugas mendidik, membimbing, serta memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan sesuai dengan petunjuk Ilahi.

Oleh karena itu, jika dalam mengemban amanat tersebut terdapat bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, termasuk didalamnya adalah komersialisasi amanat. Maka hal tersebut perlu diluruskan sesuai rambu-rambu dalam Al-Qur'an.

Dalam penelitian tentang konsep *al-amanat*, pendekatan hermeneutika dapat menjadi alat yang efektif untuk menggali makna mendalam dan konteks yang tersembunyi dalam teks Al-Qur'an, terutama ketika mengaitkannya dengan tema pendidikan dan tanggung jawab. Hans-Georg Gadamer, ialah seorang tokoh hermeneutika yang memengaruhi sekian banyak cendekiawan, yang sebelumnya hermeneutika dianggap sebagai bentuk metodologis, namun beliau menganggap bahwa hermeneutika bersifat ontologis.⁵

Gadamer menolak pendapat yang menyatakan bahwa hakikat pemahaman dapat dicapai melalui metode yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh tokoh-tokoh hermeneutika. Ia juga mengingkari adanya makna tertentu yang final dan mutlak bagi teks. Gadamer meyakini bahwa hermeneutika melampaui batas dalam proses pemahaman.⁶

Ketika konsep amanat—yang pada dasarnya merujuk pada tanggung jawab moral, kejujuran, dan integritas—dihadapkan dengan realitas dunia modern yang berorientasi pada komersialisasi, ada risiko terjadinya distorsi makna. Amanat yang seharusnya menjadi tanggung jawab etis dapat dipersepsikan semata-mata sebagai aset atau komoditas yang dapat

⁵ M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, Cet. III (Tangerang: Lentera Hati, 2015).

⁶ Quraish Shihab.

diperjualbelikan atau dipergunakan untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, hermeneutika Gadamer membantu kita menyelidiki bagaimana komersialisasi dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan konsep 'amanat' dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, dan kepemimpinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, agar pembahasan lebih terarah dan sistematis, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana term *al-amanat* dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI?
2. Bagaimana kontekstualisasi tafsir ayat Al-Qur'an dalam melihat fenomena komersialisasi *al-amanat*?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan tertentu. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjabarkan term *al-amanat* dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI.
2. Untuk menganalisis kontekstualisasi tafsir ayat Al-Qur'an dalam melihat fenomena komersialisasi *al-amanat*.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana esensi dari penelitian pasti memiliki banyak pertimbangan mengapa hal tersebut harus diteliti. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman baru terkait kejahatan yang terdapat dalam dunia pendidikan, sehingga masyarakat lebih waspada akan adanya bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi di lingkup pendidikan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi penjelasan dari sudut pandang Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam dalam menghadapi setiap permasalahan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian tafsir kontemporer.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya pada lembaga pendidikan di berbagai jenjang.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberi bekal dalam menjalankan proses pendidikan bagi aktor-aktor di dalamnya.

E. Telaah Pustaka

Perlu diketahui dalam proses penyusunan penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai macam literatur yang terkait dengan pembahasan. Tentu sudah banyak literatur yang membahas menyoal komersialisasi *al-*

amanat. Dari berbagai literatur tersebut, peneliti ingin memaparkan beberapa sumber yang dianggap relevan dengan pembahasan yang akan diangkat oleh peneliti. Beberapa sumber tersebut, yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul Amanah dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik. Skripsi ini disusun oleh Ali Imran yang membahas konsep amanah dalam Al-Qur'an secara tematik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna amanah, subjek dan objek yang terkait bentuk-bentuk amanah, serta konsekuensi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Penelitian tersebut menggunakan metode tafsir tematik dengan cara menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait amanah. Hasil dari skripsi tersebut ialah amanah merupakan beban berat yang hanya dapat diemban oleh individu dengan ketaatan kesabaran dan integritas tinggi penelitian ini menekankan pentingnya memahami dan menunaikan amanat sesuai ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Kedua, jurnal yang berjudul Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam ditulis oleh Iwan Hermawan, Nurwajah Ahmad, dan Andi suhartani. Jurnal ini menjelaskan konsep amanah dalam Al-Qur'an dan hadis serta relevansinya dalam pendidikan Islam. Penelitian tersebut dilakukan melalui metode studi pustaka yang menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan. Tujuan dari penelitian tersebut untuk menggali konsep amanah dari perspektif pendidikan Islam termasuk relevansinya dengan profesi guru, peran siswa, dan transformasi ilmu dalam kehidupan manusia. Kesimpulan dari

⁷ Imran, "Amanah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)."

penelitian tersebut adalah amanah merupakan kewajiban yang melekat dalam setiap aspek kehidupan manusia termasuk pendidikan. Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya amanah dalam pendidikan Islam sekaligus relevansinya dalam membangun karakter manusia yang bertanggung jawab dan beriman.⁸

Ketiga, jurnal yang berjudul "Konsep Amanah dalam Al-Qur'an". Jurnal ini ditulis oleh M. Ihsan Fauzi dan diterbitkan dalam *Journal Al-Irfani*. Penelitian ini berfokus pada konsep amanah sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an, menggunakan pendekatan tematik untuk menggali pengertian, cakupan, dan implementasi amanah dalam kehidupan. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait amanah, ditambah dengan referensi dari kitab tafsir, hadis, dan karya literatur lainnya. Amanah adalah nilai fundamental dalam Al-Qur'an yang mencerminkan keimanan dan kualitas moral manusia. Amanah meliputi tanggung jawab kepada Allah, sesama manusia, dan diri sendiri. Pelaksanaan amanah memberikan dampak positif seperti ketenangan hati dan pengakuan sebagai orang beriman. Sebaliknya, pengkhianatan terhadap amanah menunjukkan kelemahan iman.⁹

Keempat, jurnal yang berjudul Nilai-Nilai Amanah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'iy) di tulis oleh Fatimah

⁸Iwan Hermawan dan Nurwadjah Ahmad, "Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, no. 2 (2020): 141–52, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.389>.

⁹ M Ihsan Fauzi dan Tutik Hamidah, "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur ' an," *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 14–25.

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong. Jurnal ini membahas tentang pengertian amanah, redaksi ayat-ayat tentang amanah, dan konsep amanah menurut Al-Qur'an. Hasil penelitian tersebut amanah memiliki pengertian yang luas, ia adalah tanggung jawab dan mencakup semua tugas suci agama yang dibebankan kepada setiap orang. Amanah tersebut terdiri atas tiga macam, yakni (1) tanggung jawab manusia kepada Tuhan, (2) tanggung manusia kepada sesamanya, dan (3) tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri. Berkenaan dengan ini, maka manusia pada umumnya memiliki amanah yang dibawanya sejak ia dilahirkan di dunia.¹⁰

Kelima, jurnal yang berjudul Amanah dan Khianat dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab di tulis oleh Titin Andika, M. Taquyuddin, dan Iril Admizal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu. Penelitian ini bertujuan menemukan dan mengungkap konsep amanah dan khianat dalam Al-Qur'an perspektif tafsir Al-Misbah karangan Quraish Shihab. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka dan menggunakan analisis isi (content analysis). Penelitian ini memperoleh simpulan bahwa Ketika manusia bersumpah atau mengucapkan sesuatu atas nama, sifat atau perbuatan Allah, bukan nama selain-Nya karena maka ia harus menunaikannya dan ucapan sejalan dengan perbuatannya, serta dapat menjaga apa yang telah dipercayakan kepadanya, dinamakan amanah.¹¹

¹⁰ Fatimah Fatimah, "Nilai-Nilai Amanah dalam Al-Qur'an," *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019): 123–46.

¹¹ Titin Andika, M. Taquyuddin, dan Iril Admizal, "Amanah dan Khianat dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab," *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 177–206.

Dari berbagai kajian pustaka terdahulu peneliti menemukan perbedaan dari alat analisisnya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sudut pandang Al-Qur'an sebagai pokok analisis terhadap fenomena komersialisasi *al-amanat*. Sebagai umat Muslim maka perlu adanya penguatan dari sumber hukum Islam yang paling utama yakni Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an menanggapi fenomena komersialisasi pendidikan. Oleh karena itu, pada penelitian ini secara spesifik membahas fenomena komersialisasi *al-amanat*, yaitu penyalahgunaan nilai amanah dalam konteks keuntungan ekonomi atau materi. Kajian ini mempersempit fokus pada topik yang jarang dibahas dalam studi-studi sebelumnya yang umumnya menyoroiti amanah dari sisi akhlak atau tanggung jawab moral.

Kajian ini berpotensi memberikan kritik terhadap fenomena materialisme atau orientasi keuntungan yang mengorbankan nilai amanah. Pendekatan ini memperkuat relevansi ajaran Al-Qur'an untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer yang lebih spesifik. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas *al-amanat* dalam konteks kepercayaan, tugas, atau tanggung jawab moral (contohnya, penelitian mengenai amanah dalam pendidikan atau hubungan sosial). Namun, skripsi ini secara unik mengangkat tema komersialisasi, menjadikannya studi yang lebih terfokus dan relevan dengan problematika aktual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari proses penyusunannya, penelitian ini tergolong jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ialah jenis penelitian yang harus mengumpulkan data melalui literatur-literatur yang berkaitan, baik berupa buku, jurnal, maupun penelitian-penelitian terdahulu.¹²

Penelitian ini dihasilkan dari proses membaca, menganalisis, dan menelaah berbagai literatur yang ada. Dalam hal ini peneliti meneliti dari buku-buku terkait, Al-Qur'an, jurnal penelitian terdahulu, dan beberapa artikel yang serupa. Peneliti mengambil jenis penelitian pustaka karena masalah yang akan di bahas berkaitan dengan kontekstasi dan relevansi antara teks dan realitas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yakni penelitian sistematis dalam mengkaji atau meneliti suatu objek tanpa ada manipulasi data dan tanpa ujian hipotesis. Straus dan Corbin mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, dan fenomena lain yang terjadi dalam kehidupan.¹³

¹² Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra'* 08, no. 01 (2014).

¹³ Corbin, J., & Strauss, A. (2008). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (3rd ed.). Los Angeles: Sage Publications.

Lebih jelas lagi Creswell (1998) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁴ Hal tersebut dirasa sesuai dengan yang akan peneliti kaji pada penelitian ini. Dimana peneliti mengangkat fenomena sosial untuk melihat, memahami, dan memerinci lebih lanjut mengenai komersialisasi amanat yang semakin mengancam nilai moral yang dikandungnya.

Hermeneutika Hans-Georg Gadamer, menjadi pisau analisis dalam menjabarkan fenomena komersialisasi amanat. Dimana Hermeneutika Gadamer menekankan bahwa pemahaman adalah sebuah proses dialogis antara peneliti dan teks, yang selalu dipengaruhi oleh praanggapan atau pre-understanding peneliti. Artinya, peneliti tidak bisa sepenuhnya netral, mereka selalu membawa latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan mereka ke dalam proses interpretasi. Untuk selanjutnya hasil dari penelitian ini akan dijabarkan dalam bentuk esai karya ilmiah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penting untuk mengidentifikasi sumber data yang relevan dan kredibel agar hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Pendekatan hermeneutika, yang berfokus pada penafsiran makna teks, membutuhkan

¹⁴ Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

data yang kaya dan beragam agar interpretasi terhadap konsep '*al-amanat*' dalam konteks pendidikan dapat dilakukan dengan cermat dan kontekstual.

Pada bab ini, akan diuraikan jenis-jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi sumber primer, sekunder, dan data tambahan yang relevan untuk mendukung proses analisis.

a. Data Primer

Data primer di sini menjadi bahan utama dalam penelitian ini berupa Kitab Tafsir Tematik Kementerian Agama RI. Dimana dalam kitab tafsir tersebut terkhusus akan membahas konsep *al-amanat* yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 58-59 dan Al-Baqarah ayat 151.

b. Data Sekunder

Data sekunder di sini menjadi data bantu dalam membaca ulang *term al-amanat* dalam Al-Qur'an, dimana data ini meliputi gagasan hermeneutika Hans-Georg Gadamer yang menyoroti interpretasi teks yang termuat dalam beberapa karyanya dan juga buku-buku maupun teks lainya yang relevan dan mendukung pembahasan pokok dalam kajian penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka, oleh karenanya dalam mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang tersedia seperti buku, artikel, dalil, teori, jurnal kegiatan, dan lainnya yang dirasa bisa menambah informasi dari masa lalu. Dalam kegiatan ini penulis

menggunakan dalil Al-Qur'an serta artikel-artikel yang menjelaskan tentang etika mengkritik.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari, kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting yang harus dipelajari. Analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu. Pada penelitian ini, analisis data yang dilakukan dengan beberapa tahap, di antaranya yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu merangkum dan memilih hal-hal penting, serta mencari tema ataupun pola penelitian. Proses reduksi pada penelitian ini yaitu dengan memilah hal pokok yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu konsep *al-amanat* dalam Kitab Tafsir Tematik Kementerian Agama RI di lihat dari perspektik hermeneutika Gadamer.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ini penulis menyajikan data secara deskriptif-analisis, yaitu dengan menguraikan penafsiran Kitab Tafsir Tematik Kementerian Agama RI mengenai *al-amanat*. Kemudian hasil tafsiran di analisa menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap selanjutnya yang digunakan penulis yaitu verifikasi atau menarik kesimpulan dari data yang sudah disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru ini dapat dideskripsikan berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah adanya penelitian maka menjadi jelas, dapat berupa hubungan sebab-akibat atau interaktif, hipotesis, ataupun teori.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian penelitian ini, peneliti akan menyusun bahasan menjadi empat bagian atau bab. Dimana setiap bagian atau bab-nya terdiri dari beberapa sub bagian, agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Oleh karena itu peneliti memberi gambaran umum pembahasan yang akan dimuat dalam penelitian ini:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah sebagai pijakan utama penelitian. Kemudian diperinci lagi oleh rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metodologi penelitian, dan sistematika bahasan.

Bab kedua, membahas metode yang dipakai dalam penelitian ini, yakni teori hermeneutika interpretasi yang akan diaplikasikan sebagai pembacaan ulang konsep *al-amanat* dalam Kitab Tafsir Tematik Kementerian Agama RI.

Bab ketiga, mengulas sekilas mengenai kitab tafsir Al-Qur'an yang diteliti pada penelitian ini. Kemudian memaparkan temuan ayat yang berkaitan dengan komersialisasi pendidikan dan tanggung jawab pemerintah.

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian, yakni analisis interpretasi makna *al-amanat* jika dipandang melalui hermeneutika Gadamer dalam Kitab Tafsir Tematik Kementerian Agama RI.

Bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan ringkasan atas permasalahan yang telah dijelaskan, sedangkan saran memuat masukan-masukan dari peneliti untuk peneliti ataupun pembaca untuk penelitian selanjutnya yang lebih sempurna.



BAB II

HERMENEUTIKA GADAMER DAN PROFIL TAFSIR TEMATIK

KEMENTERIAN AGAMA RI

Pada bab dua ini perlu untuk menjelaskan bagaimana konsep hermeneutika menurut Hans-Georg Gadamer, baik dari kemunculan hingga dinamika pengantar berbagai prespektif dasar yang membangun perkembangan ilmu-ilmu di belakangnya sebagai upaya interpretasi teks yang kita ketahui sekarang ini.

A. Konsep Hermeneutika Gadamer

1. Pemahaman Sebagai Proses Historis

Menurut Gadamer, pengetahuan kita, bahkan seluruh hidup kita, secara intrinsik dipengaruhi oleh kesejarahan yang kita hidupi di masa lampau kita: entah pengaruhnya pada ide-ide kita, lembaga-lembaga, realitas politik, maupun sosio-ekonomi. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan bahwa cakrawala besar masa lampau kita sangat berpengaruh pada diri kita dalam menentukan apa yang kita inginkan, kita harapkan, atau kita takuti di masa depan.

Gadamer juga melihat hubungan reflektif dari sejarah dalam kaitannya dengan pemahaman. Menurutnya, kita senantiasa berusaha untuk memahami, mengkritisi, mengasimilasi sesuatu; tapi di sisi lain juga membiarkan pengalaman kita di masa lampau memberikan pengertian tentang diri kita, menempatkan diri kita dalam suatu perspektif tertentu. Jadi, hubungan kedua ini menunjuk pada hubungan reflektif, yang berarti bahwa hubungan antara kesejarahan dan pemahaman dapat bersifat

positif dan dapat juga negatif. Memahami berarti menciptakan makna baru atau menafsirkan sedemikian rupa sehingga tindakan semacam ini akhirnya menjadi bagian dari sejarah atau tradisi yang akan diwariskan untuk generasi mendatang.

Heidegger dalam uraian mengenai pra-struktur pemahaman (prestructure of understanding) dan aspek kesejarahan intrinsik (intrinsic historicity) eksistensi manusia, menjelaskan bahwa interpretasi atau penafsiran tidak pernah tercapai jika tidak ada prasangka sebelumnya. Menurut Heidegger, kita memahami sesuatu tidak dari suatu kesadaran kosong, melainkan justru karena di dalam diri kita sudah tersimpan lebih dahulu intensi-intensi tertentu berkenaan dengan apa yang ingin kita pahami. Oleh karena itu, tidak mungkin ada pemahaman kekinian yang dimengerti tanpa mengandaikan masa lampau atau sebaliknya. Dengan kata lain, aktus pemahaman terikat pada ruang dan waktu keberadaan penafsir sendiri.

2. Lingkaran Hermeneutika

Lingkaran hermeneutik mengandung makna bahwa teks harus ditafsirkan secara sirkular: bagian-bagian harus dilihat dalam keseluruhan dan sebaliknya keseluruhan harus dipandang juga menurut bagian-bagiannya. Ini berarti bahwa proses pemahaman memerhitungkan kaitan erat antara keseluruhan dengan masing-masing bagiannya.

Gerak pemahaman melingkar atau sirkulasi maju mundur sepanjang proses pemahaman akan menghilang saat teks tersebut dimengerti.

Berlawanan dengan hal itu, Heidegger memberikan gambaran mengenai lingkaran hermeneutik yang menjadi titik balik yang sangat menentukan dalam diskusi hermeneutik. Heidegger menggambarkan proses pemahaman melingkar itu sedemikian rupa sehingga pemahaman teks secara permanen ditentukan oleh adanya pra-pemahaman terlebih dahulu.

Menurut Gadamer, Heidegger mendiskusikan lingkaran hermeneutik pertama-tama bukan sebagai usaha pemahaman praktis, melainkan dimaksudkan untuk memberikan deskripsi cara pencapaian pemahaman melalui interpretasi. Hal itu akan lebih jelas jika dilihat pada uraian Gadamer atas penyingkapan konsep pra-struktur pemahaman Heidegger yang terdiri dari tiga unsur yaitu *Vorhabe*, *Vorsicht*, dan *Vorgreif*.¹⁵ Unsur pertama dalam lingkaran hermeneutik itu disebut dengan *Vorhabe* (*fore-have*.) Selanjutnya dalam membuat penafsiran, orang itu selalu dibimbing oleh cara pandang tertentu. Maka dari itu dalam setiap tindak pemahaman ia selalu didasari oleh apa yang telah dilihat sebelumnya. Itulah unsur yang dinamakan *Vorsicht* (*fore-sight*.) Unsur ketiga yang menjadi syarat pemahaman adalah konsep-konsep yang memberi kerangka awal yang diistilahkan dengan *Vorgreif* (*fore-conception*).

Gadamer menandakan apa yang telah dikatakan Heidegger bahwa lingkaran hermeneutik bukanlah suatu lingkaran setan yang tidak berujung

¹⁵ Agus Darmaji, "Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer," *Refleksi* 13, no. 4 (2013), <https://doi.org/10.15408/ref.v13i4.911>.

pangkal dan sia-sia belaka. Namun justru dalam gerak maju melingkar itu terkandung kapasitas primordial pemahaman manusia yang positif karena pra-pengertian demi pra-pengertian akan diperbaiki terus menerus. Kalau Schleiermacher membedakan lingkaran hermeneutik atas bagian dan keseluruhan menurut aspek obyektif dan Subyektifnya, ini berarti ia mengandaikan bahwa pemahaman harus masuk ke dalam realitas intensi pengarang atau masuk ke dalam batin hidup pengarang. Dengan demikian Gadamer ingin mengurangi unsur personal yang berlebihan di dalam pemahaman: pemahaman lebih terarah pada persoalan yang dibicarakan.¹⁶

3. Penyatuan Horizon atau Peleburan Cakrawala

Hans-Georg Gadamer yang dikenal sebagai seorang filsuf hermeneutika mengungkapkan beberapa teori dan konsep, salah satunya adalah konsep peleburan cakrawala atau horizon. Menurut Gadamer cakrawala yang saat ini dimiliki oleh setiap orang merupakan dari hasil terbentuknya akumulasi berbagai cakrawala pada masa lalu dalam gerak melingkar yang terus-menerus, sehingga dalam hal ini cakrawala tidak berhenti begitu saja, ia akan terus ada berdasarkan keadaan pada masa lalu.¹⁷

Cakrawala setiap orang akan menentukan bagaimana cara pandang seseorang dalam melihat suatu permasalahan. Semakin jauh dan luas cakrawalanya akan semakin lihai melihat bagian-bagian yang terhubung

¹⁶ Darmaji.

¹⁷ Hayatuddiniyah, "Kritik Hermeneutika Filsafat Hans Georg Gadamer," *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 2 (2021).

dengan titik objek tersebut. Hermeneutika Gadamer mengatakan bahwa cakrawala seseorang bisa diperoleh dari penyelidikan dan pencermatan, hingga terbentuk sebuah pemahaman. Akan tetapi seseorang yang memahami sesuatu dengan cakrawalanya saja tidak dapat disebut sebagai penafsiran atau pemahanan satu-satunya. Karena cakrawala itu hanya sebuah sudut pandang khusus. Untuk membentuk cakrawala saat ini diperlukan cakrawala pada masa lampau. Untuk memahami masa lalu tersebut dituntut pula untuk memahami cakrawala historis tertentu. Sehingga dalam menafsirkan suatu teks diperlukan cakrawala yang luas dan komprehensif.

Maka dari itu, Gadamer menyimpulkan bahwa cakrawala masa lalu tidak akan dapat dipisahkan dengan cakrawala pada masa sekarang, keduanya sudah seperti satu-kesatuan. Pada akhirnya dua cakrawala tersebut akan terjadi peleburan pemaknaan cakrawala.

Kemudian berkaca dari apa yang disampaikan Gadamer, hal tersebut dapat dimengerti dengan melihat hubungan di antarakedua hal itu. Di sisi lain, seseorang dengan kesadaran historisnya harus bersikap waspada atas keunikan cakrawalanya sendiri yang pada gilirannya mampu membedakan dirinya dengan cakrawala tradisi, dan secara tidak langsung inilah yang menjadi bagian dari tugas kesadaran sejarah-efektif (effective-historical consciousness). Selanjutnya Gadamer menekankan bahwa suatu penafsiran maupun pemaknaan bukanlah suatu elemen tambahan yang dilakukan setelah seseorang memahami

suatu objek. Dalam cakrawala hermeneutika proses untuk mencapai suatu pengertian yang utuh selalu terkandung unsur pemahaman, penafsiran, dan penerapan.¹⁸ Sehingga tidak dapat dipisahkan di antara ketiga elemen tersebut. Secara sederhannya, untuk mencapai suatu pengertian yang utuh harus dilakukan dengan metode pemahaman terlebih dahulu, kemudian dengan metode penafsiran, dan selanjutnya setelah pemahaman dan penafsiran tersebut seseorang akan diantarkan menuju tahap penerapan/pengaplikasiannya. Menurut Gadamer tahapan ini seperti yang telah diketahui bahwa tindakan untuk mengerti suatu objek dalam hal ini teks selalu mengandung suatu penerapan dalam kaitannya dengan situasi orang yang ingin mengerti teks tersebut. Dengan kata lain, melalui elemen penerapan ini kita diajak melihat bahwa pengertian beraspek kontekstual. Oleh karena itu, berdasarkan paparan tersebut terhadap konsep peleburan cakrawala dalam perspektif Hans Georg Gadamer, dapat disimpulkan bahwa Hans Georg Gadamer menitik beratkan pada setiap adanya pemahaman atau penafsiran cakrawala pada masasekarang tidak lepas dari pemahaman atau penafsiran cakrawala pada masa lalu, yaitu dalam konteks historis, dan pertemuan antara dua pemahaman atau penafsiran akan terjadi peleburan cakrawala. Seseorang dalam menyikapi hal tersebut dibutuhkan sebuah kesadaran yang namanya kesadaran historis.

¹⁸ Hendra Kaprisma, "Cakrawala Historis Pemahaman: Wacana Hermeneutika Hans-Georg Gadamer," *Jurnal LITERASI* 1, no. 02 (2011).

Sehingga dalam konsep peleburan cakrawala yang ditawarkan Hans-Georg Gadamer ini, peneliti mendukung dan sepakat terhadap perspektifnya yaitu setiap “pemahaman” sekarang tentu tidak lepas dari “pemahaman” pada masa lalu, karena masa lalu seperti menjadi landasan untuk beranjak kepada “pemahaman” pada masa sekarang, hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan lebih karena manusia sebagai pelaku di dalamnya bersifat dinamis. Namun “pemahaman” kedua masa tersebut benar adanya bahwa terdapat peleburan atau semacamnya, namun untuk menyikapi hal itu dibutuhkan kesadaran dari setiap individunya.¹⁹

B. Profil Kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI*

Kehadiran Al-Qur'an dan Tafsirnya mulai dari jilid 1 hingga jilid 10 merupakan realisasi program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kitab suci umat beragama.²⁰ Dengan adanya kitab ini diharapkan dapat membantu umat Islam untuk memahami kandungan Kitab Suci Al-Qur'an secara mendalam. Karena untuk memahami Al-Qur'an tidak cukup hanya membaca terjemahannya saja. Walaupun dalam penerjemahannya ke bahasa Indonesia tidak akan sepenuhnya sesuai dengan maksud kandungan Al-Qur'an karena faktor keterbatasan pengetahuan penerjemah dan penafsir untuk mengetahui secara tepat maksud dari *kalamullah*.

¹⁹ Darmaji, “Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer.”

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya

Dalam upaya menghadirkan kitab Tafsir Al-Qur'an, Menteri Agama membentuk tim penyusun Al-Qur'an dan Tafsirnya yang disebut Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. melalui KMA No.90 Tahun 1972. Penyempurnaan selanjutnya pada KMA No. 8 Tahun 1973 dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani dan selanjutnya disempurnakan dengan KMA No. 30 Tahun 1980 dengan ketua tim Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML.²¹

Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama hadir secara bertahap dengan terbitan pertamanya pada tahun 1975 berupa jilid 1 yang memuat juz 1 sampai juz 3.²² Setelah mengalami beberapa kali cetak dengan penyempurnaan sana sini akhirnya tafsir dengan 10 jilid berhasil dicetak pada tahun 1980.

Usai penyelesaian kitab tafsir 10 jilid tersebut, muncullah tafsir tematik sebagai solusi dari berbagai hiruk pikuk kehidupan beragama di Indonesia. tafsir tematik dirasa sangat relevan untuk menerjemahkan Al-Qur'an dalam menghadapi fenomena-fenomena kontemporer. Selain itu, tafsir tematik ini muncul sebagai bentuk pengawalan tafsir atau bentuk standar tafsir terhadap berbagai tafsir yang muncul di Indonesia.²³

Pada tahap pertama tafsir tersebut terbagi menjadi tiga jilid dengan bahasan: 1) hubungan antar umat beragama; 2) Al-Qur'an dan pemberdayaan

²¹ Ainurrofiq, Faiq dkk. *Interpretation of Gender Bias in QS. Al-Taubah/9 verse 71: Critical Review of Tafsir Al-Qur'an Tematik The Ministry of Religion Affairs Republic of Indonesia*. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Jilid 3 No. 2 (2020)

²² Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 17

²³ Ibid, hal 18

kaum dhuafa'; dan 3) membangun keluarga harmonis.²⁴ Pada tahap kedua Departemen Agama menerbitkan tafsir tematik dengan lima bahasan yang termuat dalam lima jilid, yaitu: 1) pembangunan ekonomi umat; 2) kedudukan dan peran perempuan; 3) etika berkeluarga, bermasyarakat, dan berpolitik; 4) pelestarian lingkungan hidup; 5) kesehatan dalam perspektif Al-Qur'an.²⁵

Sesuai dengan namanya, metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir ini adalah metode tematik (mau'dlu'i). Ada Sembilan langkah yang telah ditentukan oleh tim dalam menafsirkan teks al-Qur'an dengan metode tematik yaitu:

1. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas;
2. Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan dibahas;
3. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya;
4. Memahami korelasi antar ayat;
5. Memperhatikan sebab nuzul untuk memahami kontek ayat;
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat ulama;
7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam;
8. Menganalisis ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang umum dan khusus yang mutlak dan muqayyad dan lain sebagainya; dan
9. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.²⁶

²⁴ Ainurrofiq, Faiq dkk. *Interpretation of Gender Bias in QS. Al-Taubah/9 verse 71: Critical Review of Tafsir Al-Qur'an Tematik The Ministry of Religion Affairs Republic of Indonesia*. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Jilid 3 No. 2 (2020), 217

²⁵ Ibid, hal 218

²⁶ Ibid, hal 218

BAB III

AYAT-AYAT KOMERSIALISASI AMANAT DALAM *TAFSIR AL-QUR'AN*

TEMATIK KEMENTRIAN AGAMA RI

A. Komersialisasi dalam Al-Qur'an

Istilah komersialisasi memang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Komersialisasi seperti yang disebut dalam KBBI, berarti berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya). Dengan kata lain, komersialisasi ialah perbuatan yang menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.²⁷ Istilah perdagangan tentu tidak asing lagi ditelinga. Orang-orang akan dengan cepat memahami istilah perdagangan.

Menyangkut komersialisasi, Al-Qur'an lebih banyak menggunakan istilah *tijarah* (perdagangan). Kata *tijarah* disebut sebanyak sembilan kali dalam Al-Qur'an. Adapun kata lain yang masih sejalan dengan *tijarah* ialah *al-ba'i* yang disebut sebanyak enam kali dalam Al-Qur'an. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani menuliskan bahwa perdagangan ada dua macam, yakni perdagangan yang halal atau disebut *al-ba'i* dalam bahasa *shara'* dan perdagangan yang haram atau *riba*. Baik *ba'i* maupun *riba* masuk dalam

²⁷ KBBI online, <https://kbbi.web.id/komersialisasi>

kategori perdagangan. Dalam Al-Qur'an dengan gamblang, *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah:275).*²⁸

Perdagangan merupakan salah satu cara memperoleh harta yang termasuk ke dalam bagian dari *usul al-makasib* (sumber-sumber usaha). Karena perintah berdagang sudah termaktub dalam kitab suci, maka dalam pelaksanaannya pun harus sesuai dengan syari'at. Perdagangan yang baik ialah yang tidak menggunakan cara-cara yang bathil. Sesuatu yang bathil ini memiliki banyak cabangnya. Jika menurut taqiyyuddin bathil ini berorientasi pada riba, maka menurut Al-Syaukani diterjemahkan sebagai *ma laisa bihaqqin* (segala yang tidak benar).²⁹ Bentuk bathil sangat banyak. Jika disandarkan pada QS. An-Nisa' ayat 29 bentuk bathil ialah yang dilarang oleh *shara'*. Seperti perdagangan yang mengandung unsur maisir, gharar, dan riba.

Al-Qur'an memberi pengertian bahwa perdagangan bukan hanya sekedar menjual dan membeli barang dengan harga tertentu tanpa memerdulikan kondisi pembeli. Apalagi yang mengandung unsur penipuan dan pemaksaan. Prinsip perdagangan ialah suka sama suka (*'an tara d{in minkum*). QS. An-Nisa' ayat 29 menegaskan bahwa diantara sifat manusia ialah saling membutuhkan.³⁰ Hampir semua kebutuhan manusia tidak bisa kita penuhi sendiri. Mulai dari hal kecil sederhana ingin bepergian menggunakan motor, kita tidak bisa merakit motor sendiri. Motor bisa berjalan dengan bahan bakar motor yang juga tidak bisa kita produksi sendiri.

²⁸ Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. (2012) Bandung: Citapustaka Media Perintis

²⁹ Ibid, hal 253

³⁰ Malik, Abdul. *Fiqih Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29*. (2019) Yogyakarta: Pustaka Pranala

Muhammad Fethullah Ghulen menafsirkan penggalan ayat yang berbunyi *wa laa taqtulu anfusakum* bahwa siapapun yang menghasilkan harta dari cara yang tidak baik, seperti harta dari hasil riba, judi, atau suap menyuap, maka harta semacam ini termasuk harta yang di haramkan dan akan menjadi senjata untuk membunuh dirinya sendiri di kemudian hari.³¹ Ayat tersebut mengandung tiga makna penting, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Barangsiapa yang mengumpulkan harta dari cara yang tidak halal, maka ia termasuk orang yang membunuh dirinya sendiri.
2. Siapa saja yang berpihak kepada bisnis yang zhalim dan bathil, menerima segala paham ideologi seperti komunis, kapitalis, liberalis, dan sebagainya yang membolehkan segala cara untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, maka menurut agama ia dinilai sebagai orang yang membunuh dirinya sendiri.
3. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa siapapun yang membunuh dirinya sendiri adalah orang yang sesat. Orang yang menyamakan semua tingkatan dan semua ideologi dalam suatu masyarakat kemudian menimbulkan berbagai pertentangan, seperti kaum sebagian orang bodoh yang menerima ideologi yang membatasi diri dari kesenangan dunia yang diharamkan oleh agama dan lebih mengutamakan hidup miskin, sehingga umat Islam dipandang lemah. Sama halnya dengan orang yang menguasai harta atau barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah, maka menurut Al-

³¹ Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. (2012) Bandung: Citapustaka Media Perintis, 255

Qur'an orang semacam itu termasuk dalam kategori orang yang membunuh dirinya sendiri.

QS. An-Nisa ayat 29 sebenarnya punya kontekstualisasi yang lebih luas lagi. Seperti praktik jual beli atau transaksi bisnis yang menggunakan cara keji, mencurangi, dsb., maka sesungguhnya ia tidak hanya membunuh dirinya sendiri akan tetapi juga dapat membunuh orang lain. Makna membunuh pada ayat ini tidak selamanya diartikan dengan menghilangkan nyawa. Terputusnya tali ekonomi juga bermakna kematian.³²

Allah menegaskan dalam ayat lain (QS. Al-Saf:10-11) bahwa perdagangan yang menguntungkan adalah yang dikerjakan dengan dasar keimanan kepada Allah dan harta tersebut digunakan untuk berjihad. Ayat tersebut mengandung kata *tunjikum* yang diterjemahkan mufassir dengan menyelamatkan atau membebaskan dari sesuatu. Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menawarkan bentuk *tijarah* yang akan menyelamatkan dan membebaskan manusia dari api neraka.³³

Ajaran Islam yang tinggi akan nilai membuat seolah kandungannya menjadi abstrak sehingga masyarakat Arab yang serba material dan pragmatis menjadi sulit memahaminya. Saat Allah mengumpamakan iman dan amal shaleh seperti pedagang yang beruntung, maka mereka mudah memahami bahwa sesungguhnya jika beriman dan beramal saleh, mereka akan memperoleh keuntungan dari Allah berupa terbebas dari api neraka.

³² Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. (2012) Bandung: Citapustaka Media Perintis, 256

³³ Tsalisa, Hikmatu. "Kedudukan Iman dan Jihad Sebagai Tijarah (studi Penafsiran Al-Qur'an Surat As-Shaff Ayat 10-11)", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023)

B. Ayat tentang Komersialisasi Amanat dalam Al-Qur'an

Komersialisasi dalam Al-Qur'an tidak disebut secara gamblang. Makna komersialisasi hampir sama dengan perdagangan. Namun dalam konteks bahasan peneliti, komersialisasi lebih mengarah pada bentuk perdagangan yang berorientasi negatif.

Sebagai contoh nyata adanya komersialisasi amanat dalam sektor pendidikan adalah komersialisasi pendidikan. Berakar dari permasalahan pendidikan nasional salah satu yang paling mempengaruhi ialah pemerataan kesempatan belajar yang masih terkendala.³⁴ Adanya permasalahan tersebut memunculkan kebijakan yang "membebaskan" lembaga pendidikan dari berbagai macam keterikatan atau disebut sebagai lembaga swasta. Diharapkan adanya kebijakan tersebut akan terjadi kompetisi yang sehat, efisien, dan terjadi perbaikan kualitas layanan.

Namun di sisi lain terdapat dampak negatif dari kebijakan tersebut, yaitu adanya privatisasi pendidikan atau pengelolaan swasta. Sehingga lembaga yang dibangun dengan menggunakan dana publik hanya dapat diakses oleh segelintir kelompok masyarakat yang mampu. Sementara masyarakat yang kurang mampu hanya dapat mengakses pendidikan yang murah dengan standar rendah.³⁵ Permasalahan tersebut berkaitan dengan komersialisasi amanat sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan ke segelintir orang kemudian disalahgunakan. Sehingga peneliti mengambil beberapa ayat dalam al-Qur'an

³⁴ Purwaningrum, Alifiani dkk. *Faktor Penyebab Komersialisasi Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Jilid 2 No. 1 (2023)

³⁵ Ibid, hal 72

untuk diulas kandungannya dan keterkaitannya terhadap permasalahan komersialisasi amanat . Diantara ayat tersebut ialah:

1. QS. An-Nisa/4 ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa/4: 58)³⁶

Penegasan Al-Qur’an tentang kewajiban kaum muslim untuk

menaati *ulil al-amri* atau pejabat pemerintah sebanding lurus dengan penegasan Al-Qur’an tentang kewajiban pejabat untuk memenuhi amanat yang dibebankan kepada mereka.³⁷ Kaum Muslimin tidak wajib menaati *ulil al-amri* yang tidak menaati Allah dan tidak menunaikan amanat yang dibebankan kepadanya untuk melayani rakyat. Pejabat publik yang tidak amanah akan kehilangan legitimasi moral, kehormatan, dan martabatnya sebagai *ulil al-amri*. Sebab *ulil al-amri* diangkat untuk melayani masyarakat sesuai dengan kompetensinya. Tentu menyesuaikan tugas dan fungsi pokok yang telah diatur dalam administrasi publik.

Beberapa persoalan pokok yang terkandung dalam ayat tersebut ialah: (1) perintah menunaikan amanat, (2) perintah berlaku adil dalam

³⁶ Qur’an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>

³⁷ Luthfiah, Siti. “Ulul Amri Dalam Al-Qur’an”. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/cendikia/article/view/2184/953> diakses 6 September 2024

menetapkan hukum, (3) perintah taat kepada Allah, (4) perintah menyelesaikan perselisihan dengan mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasyid Rida berpendapat dalam buku tafsir tematik pustaka lajnah bahwa kandungan ayat tersebut sudah mencukupi untuk menjalankan pemerintahan meskipun tidak ada lagi ayat lain yang turun berkenaan dengan kehidupan politik. Nilai esensial yang terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 58 sekaligus menjadi pesan utama adalah keharusan setiap orang untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.³⁸

Kata *al-amanat* yang menjadi fokus pembahasan adalah bentuk jamak dari kata *amanah*. Kata ini menjadi bentuk *masdar* dari kata kerja *amina-ya'manu-amn(an), amanat(an), aman(an), imn(an), amanat(an)* yang secara leksikal berarti “tenang dan tidak takut”. Namun disini kata tersebut tidak dijadikan sebagai *masdar* tapi sebagai *isim maf'ul* (kata sifat sebagai objek) dengan pengertian “segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman”.³⁹

Para ulama tidak sepakat dengan amanat yang dimaksud disini. Ada beberapa pendapat diantaranya, Ibnu Jarir at-Tabari mengemukakan pendapat bahwa ayat itu ditujukan kepada para pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam yang diserahkan kepada

³⁸ Rosyid, Abdul. *Ulil Amri Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat Ulil Amri)*. (2019), (Bogor: STAI Al Hidayah)

³⁹ Afifi, Akhmad Mutawakil. *Penafsiran Makna Amanah Dalam Al-Qur'an*. (2020), *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)

mereka.⁴⁰ Makna amanat yang paling luas ditemukan dalam rumusan yang diberikan oleh Tantawi Jauhari (1287-1358 H) yaitu sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa perkataan, perbuatan, harta, dan pengetahuan, atau segala nikmat yang ada pada manusia dan berguna bagi dirinya dan orang lain.⁴¹ Perbedaan pendapat para ulama disebabkan oleh perbedaan pendekatan.

Ayat di atas memperkenalkan prinsip pertanggungjawaban kekuasaan politik. Prinsip ini bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, bahwa kelalaian terhadap kewajiban akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri dan juga bagi kepentingan orang banyak. Karena tanggung jawab *ulil al-amri* dalam layanan publik merupakan kelanjutan dari tanggung jawab Rasulullah dalam membimbing umat. Para ulama mewarisi Nabi dalam kepemimpinan agama, sedangkan *ulil al-amri* atau pejabat pemerintah yang beragama Islam mewarisi Rasulullah dalam kepemimpinan negara. Kepemimpinan politik dan agama idealnya berada dalam satu individu, namun faktanya kedua kepemimpinan tersebut berada pada dua pribadi Muslim di akhir zaman.

⁴⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2010). *Pendiidkan, Pembangunan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Widya Cahaya

⁴¹ Amin, Mohamad. *Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. (2015), Tesis, (Jakarta: Pascasarjana Institut PTIQ), 23

2. QS. An-Nisa/4 ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (an-Nisa/4: 59)⁴²

Ungkapan *ulil al-amri* pada Surah an-Nisa’ ayat 59 di atas merupakan frase nominal yang terdiri dari kata *uli* (أُولَى) dan *al-amr* (الْأَمْر).

Perkataan *uli* (أُولَى) berarti “pemilik”, sedangkan kata *al-amr* (الْأَمْر) berarti

“perintah, tuntutan melakukan sesuatu, dan keadaan atau urusan”.

Mengingat *wazan* (pola kata) *al-amr* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *amara-ya‘muru* yang berarti “memerintah atau menuntut agar sesuatu dikerjakan”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa frase أُولَى

الْأَمْرِ tersebut diterjemahkan sebagai “pemilik urusan” dan “pemilik

kekuasaan atau hak untuk memerintah”. Kedua makna ini sejalan, karena

⁴² Qur’an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>

yang berhak memerintah adalah yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan keadaan.

Dengan demikian, ungkapan *ulil al-amri* berarti orang yang memiliki wewenang mengurus kaum Muslimin. Mereka yang diandalkan dalam menangani urusan kemasyarakatan. Menurut beberapa pendapat ada yang mengatakan mereka adalah para penguasa atau pemerintah. Ada juga yang berpendapat mereka adalah para ulama. Pendapat ketiga mengatakan mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesi.⁴³ Disimpulkan dalam tafsir tematik pendidikan pustaka lajnah, ungkapan *ulil al-amri* mencakup setiap pribadi atau lembaga yang memegang kekuasaan, kewenangan, dan otoritas dalam berbagai urusan kehidupan, mulai dari urusan keluarga hingga urusan negara.

Dari sudut sintaksis, surat an-Nisa ayat 59 di atas tampak bahwa kata *ulil al-amri* berhubungan dengan kata *ar-rasul* dengan perantaraan huruf ataf *al-wawu* atau partikel penghubung. Hubungan ini menunjukkan kedudukan sebagai *maf'ul bih* mengikuti keadaan kata *ar-rasul*. Hal ini berarti bahwa *ulil al-amri* wajib ditaati seperti halnya kewajiban menaati Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*. Para pakar al-Qur'an menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya digabung dengan menyebut hanya sekali perintah taat, maka hal itu

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2010). *Pendiidkan, Pembangunan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Widya Cahaya, 300

mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah baik secara langsung atau lewat Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*.⁴⁴

Sementara itu, perlu diperhatikan bahwa ungkapan (اطِيعُوا اللَّهَ) kemudian diikuti ungkapan (اطِيعُوا الرَّسُولَ) dengan pengulangan kata perintah اطِيعُوا (taatilah oleh kamu sekalian) menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki hak untuk ditaati sebagaimana hak yang dimiliki Allah. Hal itu berbeda dengan perintah menaati *ulil al-amri* yang tidak disertai dengan kata “taatilah” karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.⁴⁵ Ketaatan terhadap *ulil al-amri* yang tidak absolute atau kebolehan memberi nasihat kepada *ulil al-amri* ditegaskan kembali

⁴⁴ Bay, Kaizal. *Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim*. Jurnal Ushuluddin, Jilid XVII No. 1 (2011), 118

⁴⁵ Ibid, hal. 118

dalam hadits yang diriwayatkan oleh ad-Darimi dengan sanad dari Jubair bin Mut'im sebagai berikut:

Artinya:

“Wahai sekalian manusia, demi Allah sesungguhnya aku tidak mengetahui, boleh jadi aku tidak dapat menjumpai kamu lagi setelah hari ini (Hari Arafah pada 9 Zulhijjah), di tempat ini (Arafah). Semoga Allah memberi rahmat kepada siapa saja yang mendengarkan ucapanku pada hari ini. Ketahuilah bahwa harta dan darah kamu menjadi kehormatan bagi kamu seperti kehormatan hari ini (Hari Arafah), di bulan ini (Zulhijjah), di negeri ini (Mekah). Ketahuilah bahwa qalbu manusia tidak akan tertipu oleh tiga hal: Ikhlas beramal karena (mengharap rida) Allah, menasihati pejabat pemerintah, dan tetap (menjaga keutuhan) jama'ah muslim, sebab doa mereka meliputi di belakang mereka.” (Riwayat ad-Darim dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im)⁴⁶

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي وَاللَّهِ، لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، بِمَكَانِي هَذَا، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي الْيَوْمَ فَوَعَاها، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ وَلَا فِقْهَ لَهُ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ، وَدِمَاءَكُمْ، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحَرَمَةِ هَذَا الْيَوْمِ، فِي هَذَا الشَّهْرِ، فِي هَذَا الْبَلَدِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تَغْلُ عَلَى ثَلَاثٍ: إِخْلَاصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصِحَةِ أَوْلِي الْأَمْرِ، وَعَلَى لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ. (رواه الدارمي عن محمد ابن جبير ابن مطعم)⁴⁶

Hadis tersebut menjelaskan pekerti yang tidak dibenci oleh seorang muslim yaitu: (1) beramal dengan ikhlas karena Allah, (2) menasihati pejabat pemerintahan, dan (3) menjaga keutuhan jamaah kaum Muslimin, meskipun kadang terjadi perbedaan pendapat diantara mereka.⁴⁷

⁴⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2010). *Pendiidkan, Pembangunan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Widya Cahaya, 303

⁴⁷ Ibid, Hal. 304

3. QS. Al-Baqarah/2 ayat 151

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya:

“Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu), Kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul (Nabi Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur’an) dan hikmah (sunah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah/2:151)⁴⁸

Mendidik umat manusia menjadi misi utama para nabi dan rasul. Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam kapasitas menjadi nabi dan rasul maupun dalam kapasitas menjadi kepala negara di Madinah adalah pribadi agung yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mendidik dan membimbing umat. Para ulama mewarisi Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam membimbing umat. Sedangkan *ulil-amri* atau pejabat pemerintah mewarisi Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat. Tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan bukan hanya menjalankan amanat konstitusi namun juga melanjutkan misi dan perjuangan Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam*.⁴⁹

⁴⁸ Qur’an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>

⁴⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. (2010). *Pendiidkan, Pembangunan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Widya Cahaya, 305

BAB IV

ANALISIS HERMENEUTIKA GADAMER TENTANG KOMERSIALISASI AMANAT DALAM *TAFSIR AL-QUR'AN* *TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI*

Dalam konteks hermeneutika Gadamer, analisis terhadap Tafsir Tematik Kementerian Agama RI dapat dilakukan melalui prinsip fusion of horizons. Berikut adalah beberapa temuan dari analisis ini:

A. Lingkaran Hermeneutik dan Pemahaman *Al-Amanat*

1. Makna *Al-Amanat*

Secara bahasa pengertian amanah adalah jujur dan dapat dipercaya. Jujur dimaksud baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kata ini berasal dari bahasa Arab yaitu *amina-amanatan* yang berarti pesan atau perintah. Pesan atau perintah di sini adalah sesuatu yang harus disampaikan kepada orang lain dengan jujur. Jujur yang dimaksud adalah jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Karena amanah juga merupakan fitrah diri manusia sehingga, kejujuran kepada diri sendiri juga sangat penting. Sedangkan hubungannya dengan pesan, jujur menyampaikan pesan sesuai isi yang sebenarnya.

Dalam Al-Quran terdapat enam kata amanah, yaitu Q.S. Al-Ahzab: 72, amanah sebagai tugas atau kewajiban; Q.S. Al-Baqarah: 283, amanah sebagai hutang atau janji yang harus ditunaikan; Q.S. An-Nisa':58, amanah sebagai tugas yang harus disampaikan pada yang berhak; Q.S.

Al-Anfal:27, tentang menjaga amanah; Q.S. Al-Mukminun: 8, anjuran memelihara amanah; dan Q.S. Al-Ma'arij: 32 anjuran memelihara amanah.

Jika ditinjau dari segi istilah, amanah berarti segala suatu yang dipertanggung jawabkan kepada orang lain, menyangkut hak-hak Allah dan hak hamba baik berupa benda, perkataan, perbuatan maupun kepercayaan. Jadi setiap sesuatu hal yang menjadi hak orang lain yang berupa benda harus disampaikan kepada yang berhak tanpa ada tambahan dan tidak ada pengurangan sedikitpun. Bisa jadi ada hak orang lain yang dititipkan secara tidak langsung melalui orang lain, sebagai contoh berupa harta. Dalam harta dan penghasilan yang dimiliki terdapat hak fakir miskin didalamnya, maka sudah seharusnya setiap orang menyampaikannya dalam bentuk zakat, infaq, shodaqoh.

Pengertian amanah juga dikemukakan oleh Ahmad Musthafa AlMaraghi, bahwa amanah adalah segala sesuatu yang harus dijaga dipelihara supaya dapat tersampaikan kepada yang berhak atasnya. Menurutnya amanah terbagi menjadi tiga, yaitu amanah manusia kepada Allah, amanah manusia kepada sesama, amanah manusia kepada dirinya sendiri. Amanah manusia kepada Allah, termasuk perbuatan taqwa kepada Allah yang secara langsung menjadi hak Allah. Melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Menggunakan karunia yang dimilikinya berupa tubuh yang sehat dan akal pikiran untuk digunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat.

Pengertian lain dari amanah adalah memelihara sebuah titipan dari orang lain dan mengembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk seperti semula. Pendapat ini juga sama dengan yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, ia berpendapat bahwa amanah itu adalah sesuatu yang diberikan atau diserahkan kepada orang lain untuk dapat dipelihara serta mengembalikannya ketika waktunya telah tiba atau telah diminta oleh pemiliknya.⁵⁰

Sikap bertanggung jawab dan dapat dipercaya merupakan komponen-komponen amanah yang dapat terlihat dalam kehidupan seseorang dalam bermasyarakat. Amanah dapat menunjukkan kualitas dan derajat keimanan seseorang. Amanah merupakan perbuatan yang paling substantif dalam kehidupan beragama Islam, karena amanah adalah implementasi dari iman (keyakinan), Islam (keselamatan), dan ihsan (kebaikan) yang tertuang dalam kehidupan manusia pada aspek vertikal (*habl min Allah*) dan aspek horizontal (*habl min an-nas*).

Dengan mengimplementasikan amanah yang sesuai dengan klausul perintah dan larangan dari Allah, maka manusia akan terselamatkan kehidupannya, baik di dunia maupun akhirat, karena dia telah membawa keselamatan bagi dirinya sendiri dan orang lain.⁵¹

⁵⁰ Titin Andika, M. Taquyuddin, dan Iiril Admizal, "Amanah dan Khianat dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab."

⁵¹ Rosidatul Halim Najib Putri, "PENGARUH AMANAH DAN MODAL PEMBELI TERHADAP PENDAPATAN DENGAN KUALITAS PRODUK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PETANI BERAS LOKAL DI KOTA PROBOLINGGO JAWA TIMUR" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

Ketika menafsirkan konsep amanat, kita tidak bisa hanya berfokus pada kata-kata yang tertulis, melainkan juga pada konteks sosial dan sejarah di mana tafsir tersebut dibuat. Melalui lingkaran hermeneutik, pemahaman tentang amanat tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial. Tafsir dari Kementerian Agama RI menggarisbawahi pentingnya amanat dalam kehidupan sosial, namun di era modern, interpretasi ini perlu diadaptasi agar relevan dengan tantangan komersialisasi.

Dalam pandangan syari'at Islam, amanah mengandung makna yang amat luas yang meliputi perasaan manusia untuk melaksanakan segala sesuatu yang dibebankan kepadanya berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab dirinya kepada Allah. Amanah selalu berkaitan dengan lisan dan perbuatan, karena kunci amanah adalah menjaga dan menyampaikan segala sesuatu yang sudah dititipkan kepadanya terkait urusan agama maupun umum, urusan dunia ataupun akhirat. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.S Al-Mu'minun: 8 dan Q.S. Al-Ma'arij: 32: "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." Pada ayat ini, Ibnu Katsir menafsirkan orang amanah adalah jika mereka diberi kepercayaan, maka mereka tidak mengkhianatinya tetapi mereka menunaikannya kepada yang berhak.⁵²

⁵² Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2005). Tafsir Ibnu Katsir [1-8] (A. Ghoffar (ed.)). Pustaka Imam Syafi'i

Orang amanah adalah apabila mereka dititipkan sesuatu tidak berkhianat, ketikaberjanji tidak melanggar, jika sebaliknya adalah sifat-sifat orang munafik.⁵³ Mereka tidak berkhianat dengan amanah yang dititipkan kepadanya dan mereka tidakmengingkari janji yang sudah diucapkannya.⁵⁴ Mereka akan menjagaamanah yang mereka emban serta tidak pernah membatalkan dan melanggar janji-janji yang merekabuat.⁵⁵

Lawan dari sifat amanah adalah sifat khianat, dan sifat khianat itu adalah termasuk perbuatanorang-orang munafik, sebagaimana Rasulullah bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya:

“Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu jika berbicara berdusta, jikaberjanji mengingkari dan jika dipercaya berkhianat.” (H.R. Bukhari, Muslim, Tirmidzi danNasa’i).

Dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan penegasan tentang amanah dan pengkhianatan.

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أْتَمَمَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya:

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan jangan kamukhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (H.R. Abu Daud)

Kendati demikian, manusia sebagai makhluk yang dibebani amanah, dalam kenyataannya tidak selalu dapat menjaga dan menunaikan amanah. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya penyelewengan, seperti korupsi,

⁵³ Ar-Rifa’i, M. N. (2000). Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4. Gema Insani Press.

⁵⁴ Al-Maraghi, A. M. (1989). Terjemah Tafsir Al-Maraghi (A. B. Bahrun & A. H. Noer (eds.); 29thed.). CV. Toha Putra.

⁵⁵ Al-Qarni, A. (2007). Tafsir Muyassar (4th ed.). Qisti Press.

kolusi, manipulasi, suap, tidak bertanggungjawab, dan menyianyikan kepercayaan. Pemandangan seperti itu seolah menjadi biasa di mata manusia, seakan-akan hal tersebut bukanlah pelanggaran amanah padahal kemampuan menjaga amanah tetaplah bersumber dari hidayah dan bimbingan Allah.

2. Konsep *al-amanat* pada konteks historis dan sosiologis

a. Konteks Historis

Konsep *al-amanat* pada era Nabi Muhammad SAW memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan praktik Rasulullah sebagai teladan yang sempurna. Urgensi sifat amanah sangat berpengaruh bagi diri seorang rasul. Karena jika rasul dikenal dengan ciri seorang yang khianat, maka syari'at yang diajarkannya perlu dipertanyakan keabsahannya. Karena tidak adanya legitimasi yang mendukung ajaran tersebut yang membuat orang meragukannya. Contohnya seperti amanah nabi nuh. Firman Allah swt dalam (QS. As-Syu'ara: 105- 107)

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾

Artinya:

“(105) Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. (106) Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa? (107) Sesungguhnya aku adalah seorang rasul tepercaya (yang diutus) kepadamu. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul tepercaya (yang diutus) kepadamu.”⁵⁶

⁵⁶ Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>

Konsep ini terintegrasi dalam kehidupan sosial, politik, dan spiritual umat Islam pada masa itu. Penerapan konsep *al-amanat* (kepercayaan atau tanggung jawab) dapat ditelusuri melalui berbagai peristiwa dan ajaran yang membentuk norma etika dan moral dalam masyarakat Islam.

Pertama, dalam bentuk ajaran, *al-amanat* sebagai suatu sifat sudah sangat melekat dalam diri Nabi. Hal ini ditunjukkan langsung melalui cara Beliau memimpin rakyat Makkah dan Madinah. Reputasinya sebagai seseorang yang amanah hingga mendapat gelar *Al-Amin* sudah diperolehnya sejak sebelum kenabian.⁵⁷

Menurut riwayat, Nabi Muhammad mendapat gelar al-amin pada usia 35 tahun. Masyarakat Makkah memberi gelar al-amin kepada Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa banjir bandang yang merusak Kabah.

Kabah kemudian diperbaiki oleh kaum Quraisy. Namun, di tengah proses perbaikan, terjadi perselisihan terkait siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah sebuah batu berwarna kehitaman yang sangat dimuliakan karena diyakini berasal dari surga.

Perdebatan baru mendapat titik terang setelah salah seorang tetua saat yaitu Abu Umayyah bin Mughirah, mengusulkan orang pertama yang melangkahkan kaki ke lokasi renovasi Ka'bah berhak

⁵⁷ Fouzia Farooq Ahmed, "Diplomatic Strategies Adopted by the Prophet Muhammad (PeaceUpom Him)" 58, no. 4 (2021).

meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Ternyata, orang pertama yang melewati pintu tersebut adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad melewati pintu, kaum Quraisy mengaku ikhlas jika Nabi Muhammad yang meletakkan batu Hajar Aswad. Nabi Muhammad pun tidak egois, ia membentangkan sorbannya dan menaruh Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mengajak beberapa tokoh lain untuk turut serta meletakkan Hajar Aswad bersama-sama. Sejak itu, Nabi Muhammad diberi gelar al-amin, yang artinya dapat dipercaya.

Hakikatnya, kejujuran Nabi Muhammad telah dikenal luas di Mekkah jauh sebelum peristiwa peletakkan Hajar Aswad. Nabi Muhammad tumbuh sebagai seorang pedagang yang jujur dan tidak pernah menipu baik pembeli maupun majikannya. Sifat Nabi Muhammad yang jujur dan dapat dipercaya ketika berdagang itulah yang membuat Siti Khadijah terkesan.⁵⁸

Sebagai seorang Rasul yang diberi titah langsung dari Tuhan, Beliau menerima, menjaga, dan menyampaikan amanat wahyu dengan penuh tanggung jawab. Perintah untuk menyampaikan wahyu tersebut tertuang dalam QS. Al-Maidah (5): 67

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

Artinya:

“Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang

⁵⁸ <https://stiudialhikmah.ac.id/abjadiyat-akhlak-nabi-muhammad-saw-1-huruf-alif-al-amin/> diakses pada 24 Oktober 2024.

diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.” (QS. Al-Maidah (5): 67)⁵⁹

Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga aspek hubungan antara sesama manusia. Selama 23 tahun karier kenabian Muhammad saw., kedua hal ini berhasil dilaksanakannya dengan baik. Pada masa 13 tahun pertama, Muhammad saw. menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Makkah dengan penekanan pada aspek akidah. Namun bukan berarti bahwa aspek sosial diabaikan sama sekali pada periode ini justru banyak berbicara tentang kecaman terhadap ketidakadilan, praktik-praktik bisnis yang curang, penindasan oleh kelompok elite ekonomi dan politik terhadap kelompok yang lemah dan berbagai kepentingan sosial lainnya serta ancaman siksaan atas perilaku demikian.

Kedua, dalam sebuah peristiwa besar yakni Perjanjian Hudaibiyah terdapat pelajaran dan keteladanan luar biasa menyangkut *al-amanat*. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy Makkah yang terlihat merugikan umat Islam secara jangka pendek, tetapi memberikan keuntungan besar di masa depan. Perjanjian ini memungkinkan umat Islam dan Quraisy Makkah untuk menghentikan peperangan

⁵⁹ Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>

sementara. Hal ini tidak hanya mengurangi korban jiwa, tetapi juga menciptakan ruang untuk penyebaran Islam secara damai dan membangun kekuatan umat di kemudian hari.⁶⁰

Dalam perjanjian ini, amanat untuk mematuhi kesepakatan meskipun terkesan tidak menguntungkan bagi umat Islam, menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab yang dipegang. Hal ini menjadi teladan dalam menghormati perjanjian dan menjaga stabilitas sosial. Nabi Muhammad SAW menjadikan perjanjian ini contoh nyata dalam menerapkan prinsip-prinsip muamalah Islam, seperti memenuhi janji, toleransi, dan kerjasama kemanusiaan. Pendekatan ini membentuk fondasi penting dalam hubungan internasional berbasis nilai-nilai Islam.

Ketiga, keteladanan nilai *al-amanat* dalam kepemimpinan Khulafa' Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sebagai penerus Nabi Muhammad SAW erat kaitannya dengan pelaksanaan nilai *al-amanat*. Para khalifah menunjukkan bagaimana amanah diwujudkan dalam kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap umat.

Amanah kepemimpinan yang dibebankan kepada Abu Bakar sebagai khalifah pertama berbekal kepercayaan penuh dari umat Islam dijalankan dengan sangat amanah. Beliau menegaskan bahwa

⁶⁰ Rafli Difinubun, "Perjanjian Hudaibiyah (suatu Analisis Historis tentang Penyebaran Agama Islam di Jazirah Arab)" (UIN Alauddin, 2018).

kepemimpinannya adalah amanah dari Allah dan harus dijalankan dengan adil dan transparan. Dalam pidato pertamanya, beliau berkata:

"Wahai manusia, aku telah dipilih untuk memimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, dukunglah aku; dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku."

Sifat amanah tersebut dibuktikan saat Abu Bakar berusaha mempertahankan Islam, Beliau memimpin perang melawan pemberontak dan gerakan murtad (*Riddah*) untuk menjaga stabilitas dan amanah menjaga agama.

Khalifah kedua Umar bin Khattab juga menjunjung tinggi nilai *al-amanat* dalam kepemimpinannya. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan adil, melindungi hak-hak rakyat tanpa memandang status sosial. Amanat untuk menjadi pemimpin yang adil ini dibuktikan dengan keputusannya memecat pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Dalam hal administrasi publik Beliau memperkenalkan sistem administrasi pemerintahan yang efektif, termasuk membangun *baitul mal* (kas negara) untuk menjamin distribusi kekayaan yang adil.

Khalifah ketiga Utsman bin Affan menunjukkan sifat amanahnya dengan cara menggunakan kekayaannya untuk membantu umat Islam, termasuk membiayai pasukan perang dan memperluas Masjid Nabawi. Kontribusi Utsman berikutnya ialah memerintahkan pengumpulan dan standarisasi mushaf Al-Qur'an untuk menjaga

kemurniannya. Ini merupakan contoh nyata bagaimana amanah terhadap wahyu dilanjutkan setelah wafatnya Nabi.

Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib dan juga salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, merupakan teladan dalam menjalankan amanah dengan integritas dan keadilan. Ali dikenal sebagai pemimpin yang tidak membedakan perlakuan terhadap rakyatnya. Salah satu kisah terkenal adalah saat Ali membawa kasus perselisihan dengan seorang Yahudi ke pengadilan. Meski ia adalah seorang khalifah, hakim memutuskan perkara tersebut mendukung lawannya karena Ali tidak memiliki cukup bukti. Ali menerima keputusan itu dengan lapang dada, menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memandang status.

Ali menekankan bahwa kepemimpinan bukanlah hak pribadi, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam pidatonya, Ali pernah berkata:

"Kekuasaan itu bukanlah keuntungan, melainkan tanggung jawab berat yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat."

Beliau mengemban amanah dalam Menegakkan Keadilan dengan menjaga persatuan umat di tengah fitnah dan konflik. Dalam masa pemerintahannya, Ali menghadapi konflik besar seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin. Meskipun menghadapi perlawanan sengit, ia tetap mengedepankan perdamaian dan menjaga persatuan umat

Islam. Hal ini mencerminkan tanggung jawab besar untuk menghindari perpecahan di kalangan umat.

Keempat, amanah yang diintegrasikan dalam konteks hukum islam merujuk pada integritas dan tanggung jawab yang diwajibkan bagi individu maupun institusi dalam menjalankan hukum sesuai syariat. Dalam Islam, amanah mencakup kewajiban menjaga hak Allah, hak manusia, dan menjalankan keadilan.

Amanat dalam hukum Islam diwujudkan dalam prinsip keadilan (*al-'adalah*). Pelaksanaan hukum wajib dilaksanakan secara adil tanpa memandang status sosial, seperti sabda Nabi:⁶¹

"Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka menetapkan hukuman untuk rakyat kecil, tetapi memaafkan kalangan elit."

Kelima, dalam sejarah Islam, amanat dalam pengelolaan harta publik seperti wakaf dan baitul mal menunjukkan pentingnya integritas. Misalnya, para khalifah dan pejabat diwajibkan melaporkan kekayaan mereka untuk menghindari penyalahgunaan. Pengelolaan harta publik dikatakan baik apabila memenuhi prinsip amanah yang mencakup:

1) Distribusi yang Adil

Harta baitul mal digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai syariat, seperti membantu fakir miskin, membayar utang,

⁶¹ St Nur Syahidah Dzatun Nurain, "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-Qur ' an Dan Hadis" 04, no. 1 (2024).

dan membiayai kebutuhan umat Islam. Hal ini dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 60.⁶²

2) Transparansi dalam Pengelolaan

Para khalifah seperti Umar bin Khattab memastikan bahwa harta baitul mal dicatat secara rinci dan didistribusikan tanpa penyalahgunaan. Umar bahkan memberikan contoh dengan hidup sederhana, tidak menggunakan harta baitul mal untuk keperluan pribadi.⁶³

3) Pencegahan Penyalahgunaan

Rasulullah SAW memperingatkan keras terhadap penyalahgunaan amanah, termasuk harta milik umum. Dalam hadits riwayat Bukhari, beliau bersabda bahwa seseorang yang berkhianat terhadap amanah harta akan mendapatkan azab kehancuran dikemudian hari.⁶⁴

Keenam, amanat dalam pendidikan pada masa klasik diwujudkan melalui komitmen para ulama untuk mengajarkan ilmu kepada murid-murid tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Tradisi ini menjadi dasar penyebaran ilmu dalam Islam.

⁶² Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129>

⁶³ Shafwan Bendadeh dan Moh Haikal, "PENGELOLAAN HARTA BAITUL MAL DAN KEMASLAHATAN UMAT: KAJIAN MASA PEMERINTAHAN KHULAFUR RASYIDIN" 5, no. 2 (2023).

⁶⁴ Shahih al-Bukhari, nomor 6131, juz 5, hal. 2382

Seorang pendidik bertanggung jawab untuk menyampaikan ilmu dengan jujur dan adil, tanpa menyembunyikan fakta. Hal ini berhubungan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

"Barangsiapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka Allah akan menahannya dengan tali kekang dari api neraka." (HR. Abu Dawud)⁶⁵

Pendidik memiliki amanah untuk mentransfer ilmu yang bermanfaat, sesuai dengan prinsip integritas dan kejujuran.⁶⁶ Selain mengajarkan ilmu, pendidik juga berperan dalam membentuk akhlak dan karakter siswa. Pendidik harus menjadi teladan dalam etika, perilaku, dan ibadah, serta menanamkan nilai-nilai moral dalam proses belajar.⁶⁷

b. Konteks Sosiologis

Penerapan *al-amanat* dalam konteks sosiologis berkaitan dengan bagaimana nilai amanah diterjemahkan dan diterapkan dalam interaksi sosial, struktur masyarakat, dan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sosiologi, amanah dapat diartikan sebagai kewajiban moral dan sosial yang dipikul oleh individu atau

⁶⁵ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3658), at-Tirmidzi (no. 2649), dan Ibnu Majah (no. 266), ini lafazh Ibnu Majah, dari Shahabat Abu Hurairah. Lihat Shahih Sunan Abi Dawud (II/441), Shahih Sunan at-Tirmidzi (II/336, no. 2135), dan Shahih Sunan Ibnu Majah (I/49, no. 213).

Referensi : <https://almanhaj.or.id/10897-penuntut-ilmu-tidak-boleh-menyembunyikan-ilmu-harustunduk-kepada-kebenaran.html>. Diakses pada 23 Oktober 2024

⁶⁶ M Iswantir, "Integritas Pendidik Profesional dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya Perspektif Pendidikan Islam," *Annual International Conference on Islamic Studies XII* 12, no. 1 (2012).

⁶⁷ Ika Kurnia Sofiani, M Khairul Fadli, dan Indra Wahyu Saputra, "Pembentukan Kepribadian Islami dalam Pendidikan Agama Islam," *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 2, no. 3 (2024).

kelompok dalam menjalankan tugas atau peran mereka untuk kebaikan bersama.

Amanah dalam Struktur Sosial dapat diartikan sebagai kepemimpinan dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Individu yang memegang posisi kepemimpinan atau otoritas memiliki amanah untuk mengelola sumber daya dan memberi arah bagi kesejahteraan masyarakat. Pemimpin, baik di tingkat keluarga, komunitas, atau negara, diharapkan bertindak adil dan bijaksana, memenuhi janji mereka, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Ini adalah contoh penerapan amanah dalam struktur sosial yang dapat dilihat dalam banyak sistem pemerintahan atau organisasi sosial di masyarakat.

Konsep amanah jika dilihat dalam kepemimpinan Islam berarti mencakup seluruh aspek mulai dari negara, keluarga, pekerjaan, dsb. Dalam Islam, konsep amanah tidak hanya berlaku untuk kepemimpinan negara, tetapi juga untuk kepemimpinan dalam keluarga, pekerjaan, dan organisasi sosial. Pemimpin dianggap sebagai wakil atau pengelola bagi masyarakat, yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan menjaga kebaikan mereka. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya (HR. Abu Dawud).⁶⁸

⁶⁸ Sulaiman ibn al-‘As’asy ibn Ishaq ibn Basyir ibn Saddad ibn ‘Amru ibn al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Juz III, h. 130

Dalam relasi sosial, amanah berarti kepercayaan dalam hubungan antarindividu. Dalam interaksi sosial sehari-hari, amanah adalah dasar dari kepercayaan antarindividu. Misalnya, dalam hubungan keluarga, teman, atau di tempat kerja, individu diharapkan dapat diandalkan, menjaga rahasia, atau memenuhi kewajiban mereka sesuai peran yang telah disepakati.

Selain itu amanah juga menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Amanah menciptakan keharmonisan dalam masyarakat karena adanya rasa saling percaya. Ketika amanah dijaga, hubungan antarindividu menjadi lebih stabil dan tidak terjadi ketidakpercayaan yang dapat memicu konflik. Sebaliknya, pelanggaran terhadap amanah dapat merusak hubungan sosial dan membangun ketegangan.

Sektor ekonomi dan bisnis juga memerlukan prinsip amanah untuk menjaga perdagangan yang jujur dan adil. Dalam konteks ekonomi, amanah melibatkan kejujuran dalam transaksi perdagangan, dimana setiap pihak memiliki kewajiban untuk memberikan apa yang telah disepakati tanpa mengurangi atau menyembunyikan kualitas barang dan jasa. Dalam bisnis Islam, ini tercermin dalam prinsip-prinsip seperti larangan riba dan penipuan dalam transaksi.

Pada kondisi modern terdapat sistem Corporate Social Responsibility (CSR). Dimana banyak perusahaan yang mengintegrasikan nilai amanah dalam kebijakan tanggung jawab sosial mereka. Mereka diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan

finansial tetapi juga memberikan manfaat sosial melalui proyek-proyek yang mendukung masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Amanah dalam pendidikan dan pembentukan karakter mengajarkan kepada generasi muda pentingnya menjaga amanah sebagai dasar moral dalam masyarakat. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam, misalnya, tidak hanya mengajarkan pengetahuan tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang menjunjung tinggi amanah dalam setiap aspek kehidupan.

Pendidikan yang menanamkan nilai amanah akan menciptakan masyarakat yang saling menghargai dan dapat diandalkan dalam berbagai sektor kehidupan. Ini penting untuk membangun masyarakat yang berintegritas dan dapat hidup berdampingan dengan harmonis.

Seruan Al-Qur'an kepada umat manusia untuk mengaplikasikan sifat amanah dalam kehidupan tertuang dalam (QS. An-Nisa: 58)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁶⁹

⁶⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58> diakses 23 Oktober 2024

B. Fusion of Horizons: Dimensi Nilai *Al-Amanat* dan Komersialisasi

Nilai *al-amanat* menjadi bagian penting dari komersialisasi. Nilai tersebut terletak pada bagaimana nilai kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab (yang menjadi inti dari *al-amanat*) diterapkan atau justru diabaikan dalam proses komersialisasi. Komersialisasi, yaitu proses menjadikan sesuatu sebagai barang atau jasa untuk dipasarkan demi keuntungan, memiliki potensi positif maupun negatif tergantung pada sejauh mana prinsip *al-amanat* ditegakkan.

1. Penerapan Prinsip *Al-Amanat*

Dalam pelaksanaan komersialisasi termasuk pada ekonomi bisnis prinsip atau nilai *al-amanat* akan menghasilkan kepercayaan dan reputasi bisnis yang baik. Dalam dunia bisnis modern yang kompetitif, perusahaan yang menjaga amanah cenderung mendapatkan kepercayaan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. bisnis yang transparan dalam proses produksi, pemasaran, dan distribusi produknya lebih mudah membangun reputasi positif. Diantara nilai yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan bisnis ialah sebagai berikut:

a) Kejujuran dalam Bisnis

Al-amanat menuntut transparansi dalam menjual produk dan jasa, termasuk memberikan informasi yang benar terkait kualitas, harga, dan manfaat. *Al-amanat* mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga tidak merugikan

masyarakat atau lingkungan. Praktik perdagangan yang adil (*fair trade*) dan keberlanjutan dalam rantai pasokan ini, mendorong kepercayaan konsumen.

b) Keseimbangan Kepentingan

Dalam komersialisasi yang amanah, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Ini sesuai dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR).

c) Kepercayaan sebagai Modal Sosial

Al-amanat menciptakan kepercayaan dalam hubungan produsen, distributor, dan konsumen. Kepercayaan ini penting untuk menjaga stabilitas pasar dan keberlanjutan bisnis.

Sebaliknya ketidakhadiran prinsip *al-amanat* dalam komersialisasi akan menimbulkan masalah-masalah yang mengganggu keseimbangan sosial. Beberapa praktik yang sering terjadi diantaranya; *pertama*, **eksploitasi pasar** dengan menjadikan konsumen sebagai sasaran empuk. Eksploitasi pasar merupakan praktik manipulasi atau pemanfaatan kondisi pasar untuk keuntungan sepihak dengan mengorbankan hak atau kesejahteraan pihak lain, seperti konsumen, pekerja, atau masyarakat umum. Praktik tersebut dapat melalui iklan menyesatkan, kualitas produk yang buruk, atau monopoli pasar.

Eksploitasi pasar sering kali terjadi karena ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha besar dan pihak yang lebih lemah, seperti usaha kecil, petani, atau pelanggan. Selain itu, ketidaktegasan pemerintah dalam mengatur pasar juga memungkinkan adanya eksploitasi pasar. Ditambah adanya Intervensi oleh pihak berkepentingan yang melindungi monopoli atau praktik tidak etis semakin memperburuk situasi. Lebih parah, minimnya edukasi konsumen membuat mereka rentan terhadap manipulasi.

Kedua, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik komersialisasi tanpa tanggung jawab sosial. Tanpa amanah, komersialisasi sering kali mengorbankan lingkungan melalui praktik tidak bertanggung jawab, seperti deforestasi atau pencemaran.

Ketiga, ketimpangan ekonomi menjadi konsekuensi dari pelanggaran amanah. Dalam pengelolaan sumber daya atau distribusi keuntungan jika tidak berprinsip pada nilai *al-amanah*, maka dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.

Fenomena ini merujuk pada distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan ekonomi tidak hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan melemahkan pembangunan berkelanjutan.

Penyebab ketimpangan ekonomi sangat kompleks. Salah satu faktor utama adalah perbedaan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Di

wilayah pedesaan atau terpencil, misalnya, akses terhadap layanan pendidikan dan infrastruktur sering kali terbatas, sehingga menghambat mobilitas sosial. Selain itu, kebijakan ekonomi yang tidak inklusif, seperti pajak yang regresif atau subsidi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, turut memperburuk situasi ini.

2. Tantangan Penerapan *Al-Amanat* dalam Komersialisasi

Hidup dalam dunia modern yang serba cepat dan banyak persaingan membuat pelaksanaan nilai amanah menghadapi tantangan besar. Persaingan global sering kali mendorong pelaku usaha untuk mengabaikan prinsip amanah demi efisiensi biaya atau peningkatan laba. Dalam pasar yang sangat kompetitif, pelaku bisnis sering tergoda untuk mengesampingkan nilai *al-amanat* demi meraih keuntungan lebih cepat. Kompetisi yang tinggi mendorong beberapa pihak melakukan praktik tidak etis, seperti manipulasi harga atau kualitas.


Apalagi budaya konsumtif masyarakat membuat mereka lebih mudah dimanfaatkan dalam praktik komersialisasi. Komersialisasi yang didorong oleh budaya konsumerisme memanfaatkan psikologi konsumen dengan cara yang tidak etis, seperti manipulasi kebutuhan.

Sehingga edukasi tentang prinsip *al-amanat* sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai etika dalam dunia bisnis. Pendidikan ini tidak hanya relevan untuk pelaku usaha tetapi juga untuk konsumen, yang sering kali tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai pembeli, sehingga rentan terhadap eksploitasi. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang akad-akad

syariah, seperti *murabahah* dan *ijarah*, membuat praktik bisnis Islami sulit diimplementasikan secara luas.

3. Prinsip Al-Amanat sebagai Solusi

- **Etika Bisnis Islam:** Mengadopsi prinsip al-amanat dalam komersialisasi dapat mendorong praktik bisnis yang berlandaskan kejujuran dan keadilan. Contoh nyata adalah sistem perbankan syariah yang menghindari riba dan transaksi yang tidak transparan.
- **Pengelolaan Sumber Daya:** Prinsip amanah mendorong pengelolaan sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan, memastikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.
- **Pemberdayaan Masyarakat:** Bisnis yang berlandaskan amanah dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan peluang kerja yang adil dan mendukung usaha kecil menengah (UKM).



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Terma *al-amanat* dalam Al-Qur'an merujuk pada pengertian segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman. Terma tersebut dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi *an tuaddul amanati ilaa ahlihaa*. Ayat tersebut memperkenalkan prinsip pertanggungjawaban kekuasaan politik bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Secara umum para mufasir tidak sepakat dengan adanya komersialisasi *al-amanat* yang berdampak negatif, akan menimbulkan masalah-masalah yang mengganggu keseimbangan sosial. Diantaranya, Eksploitasi pasar dengan menjadikan konsumen sebagai sasaran empuk praktik manipulasi atau pemanfaatan kondisi pasar untuk keuntungan sepihak dengan mengorbankan hak atau kesejahteraan pihak lain. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik komersialisasi tanpa tanggung jawab sosial. Ketimpangan ekonomi yang tidak hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan melemahkan pembangunan berkelanjutan.

B. Saran

Setelah rampungnya penelitian dengan judul Pandangan Al-Qur'an Terhadap Komersialisasi Al-Amanat (Studi Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementrian Agama RI) peneliti menyadari ketidaksempurnaan karya baik dari segi kepenulisan maupun isi. Oleh karenanya, harapan peneliti kedepan penelitian ini dapat dilanjutkan kembali dengan data-data yang lebih lengkap dan akurat. Peneliti sangat menyadari akan minimnya informasi mengenai tajuk penelitian sehingga masih perlu menambah banyak referensi dalam mengulik masalah yang begitu kompleks dan krusial karena menyangkut ayat *al-amanat*.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Akhmad Mutawakil. *Penafsiran Makna Amanah Dalam Al-Qur'an*. (2020), *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)
- Ahmed, Fouzia Farooq. "Diplomatic Strategies Adopted by the Prophet Muhammad (Peace Upon Him)" 58, no. 4 (2021).
- Ainurrofiq, Faiq dkk. *Interpretation of Gender Bias in QS. Al-Taubah/9 verse 71: Critical Review of Tafsir Al-Qur'an Tematik The Ministry of Religion Affairs Republic of Indonesia*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Jilid 3 No. 2 (2020)
- Al-Maraghi, A. M. (1989). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (A. B. Bahrun & A. H. Noer (eds.); 29th ed.). CV. Toha Putra.
- Al-Qarni, A. (2007). *Tafsir Muyassar* (4th ed.). Qisti Press.
- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir [1-8]* (A. Ghoffar (ed.)). Pustaka Imam Syafi'i
- Amin, Mohamad. *Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. (2015), *Tesis*, (Jakarta: Pascasarjana Institut PTIQ)
- Ar-Rifa'i, M. N. (2000). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Gema Insani Press.
- Bendadeh, Shafwan, dan Moh Haikal. "PENGELOLAAN HARTA BAITUL MAL DAN KEMASLAHATAN UMAT: KAJIAN MASA PEMERINTAHAN KHULAFUR RASYIDIN" 5, no. 2 (2023).
- Bay, Kaizal. *Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim*. *Jurnal Ushuluddin*, Jilid XVII No. 1 (2011)
- Darmaji, Agus. "Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer." *Refleksi* 13, no. 4 (2013). <https://doi.org/10.15408/ref.v13i4.911>.
- Difinubun, Rafli. "Perjanjian Hudaibiyah (suatu Analisis Historis tentang Penyebaran Agama Islam di Jazirah Arab)." UIN Alauddin, 2018.
- Fatimah, Fatimah. "Nilai-Nilai Amanah dalam Al-Qur'an." *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019): 123–46.
- Fauzi, M Ihsan, dan Tutik Hamidah. "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur ' "

an.” *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 14–25.

Halim Najib Putri, Rosidatul. “PENGARUH AMANAH DAN MODAL PEMBELI TERHADAP PENDAPATAN DENGAN KUALITAS PRODUK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PETANI BERAS LOKAL DI KOTA PROBOLINGGO JAWA TIMUR.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan.” *Jurnal Iqra’* 08, no. 01 (2014).

Hayatuddiniyah. “Kritik Hermeneutika Filsafat Hans Georg Gadamer.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 2 (2021).

Hermawan, Iwan, dan Nurwadjah Ahmad. “Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, no. 2 (2020): 141–52. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.389>.

Imran, Ali. “Amanah Dalam Al-Qur’ān (Kajian Tafsir Tematik).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Iswantir, M. “Integritas Pendidik Profesional dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya Perspektif Pendidikan Islam.” *Annual International Conference on Islamic Studies XII* 12, no. 1 (2012).

Kaprisma, Hendra. “Cakrawala Historis Pemahaman: Wacana Hermeneutika Hans-Georg Gadamer.” *Jurnal LITERASI* 1, no. 02 (2011).

Nur Syahidah Dzatun Nurain, St. “Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-Qur ’ an Dan Hadis” 04, no. 1 (2024).

Nurhidayah, Safria Andy, dan Muhammad Faishal. “Konsep Amah Dalam Pandangan Islam dan Kristen.” *Pendidikan dan Dakwah* 4 (2024).

Quraish Shihab, M. *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an*. Cet. III. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

Sofiani, Ika Kurnia, M Khairul Fadli, dan Indra Wahyu Saputra. “Pembentukan Kepribadian Islami dalam Pendidikan Agama Islam.” *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 2, no. 3 (2024).

Titin Andika, M. Taquyuddin, dan Iril Admizal. “Amanah dan Khianat dalam Al-Qur’an Menurut Quraish Shihab.” *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 177–206.

BIOGRAFI PENULIS



1. Nama : Al Fina Shoffatul Azizah
2. Tempat, Tgl Lahir : Ponorogo, 26 Juni 2001
3. Alamat : Dsn Klego, Ds Mrican, Kec Jenangan.
4. Asal Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
5. Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
6. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Zaenuddin
 - b. Ibu : Lilis Handayani
7. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : RA Muslimat NU
 - b. MI : SDN 1 Mrican
 - c. MTs : MTs Darul Huda Mayak
 - d. MA : MA Darul Huda Mayak
 - e. Perguruan tinggi : IAIN Ponorogo
8. Riwayat Organisasi
 - a. HMJ IAT IAIN Ponorogo
 - b. SEMA FUAD IAIN Ponorogo
 - c. SEMA IAIN Ponorogo
 - d. PMII IAIN Ponorogo